PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI BANK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama	**: Anggi Inesty Vidya**
NIM	**: 20060610108**
Jurusan	**: Ilmu Hukum**
Bagian	**: Hukum Keperdataan**

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI BANK

Penyusun :

Anggi Inesty Vidya

NIM. 20060610108

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 9/8/2012

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dewi Nurul Musitari, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI BANK

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dosen penguji pada tanggal 9/8/2012

Ketua:

Wiratmanto, SH., M.Hum.
NIK. 153 002

Anggota I

Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum.
NIK. 153 007

Anggota II

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
NIK. 153 027

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL.

MOTTO

Bahwa sesungguhnya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(QS. Al Mujadalah : 11)

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya serta izinNya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang **berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI BANK"**. Serta tak lupa juga shalawat dan salam penulis haturkan pada junjugan Nabi akhir zaman Rasullullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Ir. Dasron Hamid, M.Sc., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., M.CL selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Prihati Yuniarlin S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Dewi Nurul Musjtari S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahyan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. Bapak Eman Patria S.E., M.Sc selaku pejabat Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia, Jakarta yang telah mengizinkan dan memberikan segala arahan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Besari S.E selaku pejabat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jakarta yang juga telah memberikan banyak bantuan guna penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan dan staf Bank Mandiri Cabang Tebet Jakarta & BRI Cabang Yogyakarta serta para responden yang telah memberikan data/informasi yang sangat berharga.
8. Papa dan mamaku tercinta, Dr. M. Zaeni Aboe Amin S.E., MM dan Endang Murtini yang telah merawat dan membesarkanku, yang dengan segenap hati tak pernah lelah berdoa dalam setiap sujudnya untuk keberhasilan anaknya.
9. Untuk nenekku, mbah Kemi semoga selalu diberikan kesehatan.....
10. Untuk adikku Royhan Aditama Fakhrul Reza, S.E., B.Sc., semoga sukses selalu....
11. Untuk adikku Bramantyo Adi Nugraha yang rajin kuliahnya biar cepat lulus...
12. Untuk adikku Intan Ayungtyas Hapsari semoga lulus dengan nilai yang baik....
13. Untuk sahabat dan teman-temanku di Fakultas Hukum, mbak Ari, mbak Ofa, mbak Nina, Rahma, Ira, Ayu, Sasa, Mela, Rukayah, dan mereka yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuannya.....

Akhir kata, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

ABSTRAKSI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Tinjauan tentang Perjanjian dan Perjanjian Penyimpanan Dana 7

B. Tinjauan tentang Perbankan 17

C. Tinjauan tentang Bank Indonesia 40

D. Tinjauan tentang Lembaga Penjamin Simpanan 48

E. Tinjauan tentang Likuidasi Bank 53

BAB III METODE PENELITIAN 57

A. Jenis Penelitian 57

B. Sumber Data 58

C. Teknik Pengumpulan Data 61

D. Teknik Analisis Data 62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 64

A. Perlindungan Hukum secara Tidak Langsung (*Implicit*

Deposit Protection) 64

B. Perlindungan Hukum secara Langsung (*Explicit Deposit Protection*) 78

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96

B. Saran-saran 98

ABSTRAK

Dalam penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Nasabah pada Pelaksanaan Perjanjian Penyimpanan Dana Dalam Hal Terjadi Likuidasi Bank" ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan aspek perjanjian penyimpanan dana nasabah bank, perlindungan hukum, dan kepastian atas jaminan kembalinya dana nasabah apabila terjadi likuidasi terhadap bank tempat nasabah menyimpan dananya.

Bank sebagai lembaga kepercayaan memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Tumbuh kembangnya Perbankan sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang bertujuan menjaga kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di suatu bank terhadap suatu risiko kerugian. Berkaitan dengan itu ada 2 langkah penting yang harus selalu diperhatikan secara bersamaan yaitu perlindungan tidak langsung berupa pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia dan perlindungan langsung yang dilakukan oleh LPS.

Dalam suatu hal bank dicabut izinnya oleh Bank Indonesia, LPS wajib membayar klaim penjaminan atas simpanan layak bayar setelah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi. Kepastian mengenai jumlah, waktu, dan tempat merupakan faktor penting sebagai wujud dari perlindungan hukum bagi nasabah bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, simpanan nasabah, bank, kepastian jaminan, Bank Indonesia, LPS, likuidasi, kepercayaan masyarakat